



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 157/KMA/SK/IX/2007

T E N T A N G
**PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA TEKNIS PADA
PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DALAM LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diangkatnya Sdr. M. HATTA ALI, SH.,MH NIP.040030559 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menjadi Hakim Agung dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 maka terjadi kekosongan Jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa mengingat butir a tersebut, untuk kelancaran tugas perlu menerbitkan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Panitera;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA TEKNIS PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

PERTAMA : Memberikan delegasi wewenang kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI untuk menandatangani Surat Keputusan dibidang Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Lingkunga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sepanjang mengenai :

- a. Kenaikan pangkat Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita yang berpangkat Pembina Tk.I (IV/b) ke bawah;
- b. Pemindahan/pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA :

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 13 September 2007



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara di Jakarta.
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.